



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Naiman Iek.SH**, Advokat/Pengacara pada Kantor "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara" beralamat di Kelurahan sasa, RT. 007, RW. 003, kecamatan ternate selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 395/VIII/2023/PA.Tte, tanggal 08 Agustus 2023, domisili elektronik pada alamat email: *ylbh.malut29@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDULLAH ADAM, S.H.,M.H.** Adalah Advokat/Pengacara pada **KANTOR HUKUM ABDULLAH ADAM, S.H.,M.H. DAN REKAN**, yang beralamat di Jln. Jati Metro, Kel. Jati RT.011/RW.006, Kec. Kota Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2023, sebagaimana telah

Hal.1 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan register nomor : 440/IX/2023/PA.TTE tanggal 4 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte., tanggal 9 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019 Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah orang Tua Pemohon kurang lebih 4 (empat) tahun lebih dan di karuniai dua orang anak 1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Perempuan, Umur 5 tahun, 2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 3 tahun ke dua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 bulan Juni Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 3.1. Termohon sering keluar malam (joget) bersama teman-temannya, tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;

Hal.2 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Termohon sering mengkonsumsi minuman keras bersama teman-temannya di acara malam (joget);
- 3.3. Pemohon di beritahukan oleh temanya kalau Termohon berhubungan Badan layaknya suami istri dengan selingkuhannya (mantannya);
- 3.4. Pemohon dan Termohon sudah dinasehati oleh kedua orang tua, akan tetapi Termohon tidak mau berubah, kesalahan-kesalahan tersebut senantiasa dilakukan oleh Termohon;
4. Bahwa akibat dari posita angka 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 tersebut di atas diantara Pemohon dan Termohon telah menyadari kondisi Rumah Tangga Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dipertahankan lagi sehingga untuk menghindari fitna dan kemudaratn maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Ternate;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate, C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkaraini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Pemohon;
4. Biaya Perkara sesuai Hukum;

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi oleh kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Naiman Iek.SH**, Advokat/Pengacara pada Kantor "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku

Hal.3 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara" beralamat di Kelurahan sasa, RT. 007, RW. 003, kecamatan ternate selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 395/VIII/2023/PA.Tte, tanggal 08 Agustus 2023, domisili elektronik pada alamat email: ylbh.malut29@gmail.com, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, ternyata sah sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa Termohon telah memberikan kuasa kepada **ABDULLAH ADAM, S.H.,M.H.** Adalah Advokat/Pengacara pada **KANTOR HUKUM ABDULLAH ADAM, S.H.,M.H. DAN REKAN**, yang beralamat di Jln. Jati Metro, Kel. Jati RT.011/RW.006, Kec. Kota Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2023, sebagaimana telah didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Agama Ternate dengan register nomor : 440/IX/2023/PA.TTE tanggal 4 September 2023, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, ternyata sah sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ismail Warnangan S.H. M.H.) tanggal 7 September 2023, dan sesuai laporan mediator mediasi tidak berhasil ;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis yang intinya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Hal.4 dari60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil Permohonan Pemohon seluruhnya, kecuali secara tegas mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1 pada Gugatan Penggugat, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa posita 2 adalah tidak benar dan dalil yang mengada-ada, oleh karena itu Termohon patut untuk menanggapi. Bahwa setelah menikah pada tanggal 5 Juli Tahun 2017 Pemohon dan Termohon memilih untuk bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kurang lebih 2 Tahun sejak Tahun 2017 s/d Tahun 2019. Bahwa setelah dari rumah orang tua Termohon barulah Pemohon dan Termohon memilih untuk bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
4. Bahwa posita 3, 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 adalah posita tidak benar dan mengandung unsur fitnah oleh karena itu patutlah Termohon untuk menanggapi sebagai berikut :
 3. Bahwa setiap rumah tangga pasti terjadi kesalahpahaman dan/atau perselisihan dan itu merupakan hal yang lumrah yang terjadi di rumah tangga pada umumnya, karena perselisihan merupakan kerikil-kerikil kehidupan dan sejauh mana kita menghadapi kerikil-kerikil kehidupan tersebut. bahwa awal perselisihan itu muncul dari diri Pemohon karena Pemohon sering mengonsumsi minuman keras (alcohol) sehingga pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan sering melakukan keributan didalam rumah bahkan ketika Termohon dan orang tua Termohon menegurnya, Pemohon sering mengeluarkan kata-kata yang kurang manusiawi kepada diri Termohon.
 - 3.1. Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon sering keluar malam (joget) adalah merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ngada, karena Termohon tidak pernah melakukan hal itu, walaupun Termohon keluar malam (joget) itupun bersamaan dengan Pemohon karena menghadiri

Hal.5 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



undangan resepsi pernikahan dari saudara/keluarga Termohon maupun undangan pernikahan dari saudara/keluarga Pemohon;

- 3.2. Bahwa dalil posita 3.2 juga merupakan dalil tidak benar dan mengada-ngada karena Termohon tidak pernah melakukan hal tersebut, malah sebaliknya Pemohon lah yang sering mengonsumsi minuman keras (alcohol) setiap malam minggu.
- 3.3. Bahwa dalil posita 3.3 merupakan dalil yang tidak benar dan masuk kategori unsur fitnah, karena Termohon sama sekali tidak pernah melakukan hal tersebut, apalagi sampai berhubungan badan, Termohon juga masih mempunyai pikiran yang waras halmana Termohon adalah seorang ibu dan istri sah dari Pemohon, mana mungkin Termohon melakukan hal tersebut. Malah sebaliknya Pemohon lah yang mempunyai Perempuan Idaman lain sejak Termohon mengandung anak pertama. Bahwa dalil posita 3.3 ini merupakan dalil yang diduga masuk unsur perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Termohon dan keluarga besar Termohon akan melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib terhadap diri Pemohon karena hal ini terkait dengan harga diri Termohon dan keluarga besar Termohon.

DALAM REKONPENSİ

Dalam rekonsensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian

Hal.6 dari60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

- a) Bahwa mengingat anak-anak Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi dan Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut, Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi; ----
- b) Bahwa semenjak Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi meninggalkan Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi yaitu sejak bulan Juli 2023, Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi;
- c) Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi kepada Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi dapat diperinci sebagai berikut; --
 1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2023 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-harinya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 (tiga) bulan X Rp. 25.000.000,00 = 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);---
 4. Nafkah anak yaitu, untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa, setiap anak perbulannya sebesar Rp.

Hal.7 dari60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) orang anak perbulannya = Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai kedua anak tersebut tumbuh dewasa atau berumur 21 Tahun menurut ketentuan Undang-Undang. -----

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate untuk berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 6 Tahun, 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 3 Tahun yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi diserahkan pada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi;
3. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonponsi untuk membayar Nafkah:
 - a) Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2023 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) per-harinya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); -----
 - b) Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga seluruhnya

Hal.8 dari60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 3 (tiga) bulan X Rp. 25.000.000,00 = 75.000.000,00
(tujuh puluh lima juta rupiah);-----

- c) Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);---
- d) Nafkah anak yaitu, untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa, setiap anak perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) orang anak perbulannya = Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai kedua anak tersebut tumbuh dewasa atau berumur 21 Tahun menurut ketentuan Undang-Undang dan nafkah kedua anak tersebut diserahkan melalui Penggugat Rekonpesni/Tergugat Kompensi.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atar jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa setelah membaca jawaban disertai gugatan rekonvensi Termohon dengan penuh konsentrasi, kami dapat menganalogikan jawaban tersebut sebagai cerita fiktif yang menggunakan alur campuran, dan sebagaimana kita ketahui bahwa cerita fiktif adalah cerita yang benar-benar hasil rekayasa;
2. Bahwa dengan ini Pemohon menyatakan secara tegas, bahwa Pemohon menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil dalam jawaban Termohon tersebut kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Pemohon;
3. Bahwa sekiranya Pemohon tidak perlu menanggapi posita poin ke 3 pada jawaban Termohon, karena hal tersebut bukan menjadi hal krusial dalam proses perceraian ini;

Hal.9 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



4. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 4 (empat) ke 3 (tiga) adalah tidak benar, persoalan rumah tangga dan pertengkaran itu merupakan hal yang lumrah, hal itu tidak lumrah Ketika terjadi terus menerus yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Bagi pemohon atau kepala rumah tangga sudah tentu ingin mewujudkan rumah tangga ini hingga sakinna, mawadda dan warohma, akan tetapi sangat tidak mungkin Ketika istri Pemohon suka mengkonsumsi minuman keras (Alcohol) dengan teman-temannya, hal tersebut selalu dilakukan oleh Termohon, dan senantiasa di tegur oleh orang Tua Pemohon akan tetapi tidak mau didengarkan oleh Termoho;
5. Bahwa apa yang di dalil oleh Pemohon pada Permohonan Cerai adalah fakta bukan di rekayasa untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang sala, akan tetapi jawaban termohon pada posita poin 4 (empat) ke 3.1. adalah jawaban keliru dan memutar balikkan fakta, karena Pemohon sudah mempunyai bukti kalau Termohon keluar malam (joget) dengan pria yang merupan kekasih (pacar) dari Termohon dan hal tersebut pernah di beritahukan oleh teman-teman Pemohon dan akan dibuktikan oleh Pemohon pada saat pembuktian;
6. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonan cerai adalah fakta bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang sala. Akan tetapi jawaban Termohon pada posita poin 4 (empat) ke 3.2. adalah rekayasa atau memutar balikkan fakta, hal yang sebenarnya terjadi, Termohonlah mengkonsumsi minuman keras (alcohol) Bersama teman-temannya dan pergi malam (joget) dalam keadaan mabuk, hal tersebut dilakukan oleh Termohon berulang-ulang kali, hal itu akan pemohon buktikan oleh Pemohon dalam sidang pembuktian;
7. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonan cerai adalah fakta bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang sala. Akan tetapi jawaban Termohon pada posita poin 4 (empat) ke 3.3. adalah memutar balikkan fakta yang sesungguhnya, sebab dalam **proses mediasi Termohon sudah mengakui Termohon mempunyai**

Hal.10 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



pria idaman lain di sebabkan Pemohon mempunyai Wanita lain, sementara Pemohon tidak mempunyai Wanita idaman lain. Sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon, karena Pemohon sering ketemu dengan selingkuhannya itu di belakang Pemohon, ketika di tanyakan oleh Pemohon, Termohon selalu mengelak, pada hal yang menceritakan (teman) kepada Pemohon kalau termohon di duga berhungan badan dengan pacarnya tersebut, sebagaimana dalam posita Permohonan Pemoho

II. DALAM REKONVENS

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang tercantum dan terurai dalam Naskah Replik pada bagian Konvensi ditarik masuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak segenap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dan terurai dalam Naskah Gugatan Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang tercantum dan terurai dalam Naskah Gugatan Penggugat Rekonvensi yang tidak lagi ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;
4. Bahwa Pada Prinsip Pemohon Rekonvensi tidak menginginkan adanya perceraian dalam rumah tangganya, sebagaimana dalil dalam jawaban Termohon Konvensi. Akan tetapi rumah tangga ini tidak bisa di satukan sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon pada Poin 3.1, 3.2, 3.3. dan 3.4., jika posita pada poin 3.1, 3.2, 3.3. dan 3.4. terbukti maka harusnya Termohon rekonvensi dihapuskan segala nafka-nafka yang dimintanya beigitupun hak pemeliharaan anak;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sangat tidak menginginkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk memelihara dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, akan tetapi sangat mustahil dengan kondisi Penggugat

Hal.11 dari60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Rekonvensi/Termohon Konvensi yang suka meminum minuman keras (alcohol), keluar malam (joget), sangatlah tidak mungkin untuk Pemohon Konvensi merelakkan anak-anaknya untuk di pelihara oleh seorang ibu yang suka meminum-minuman keras (alcohol), untuk menghindari hal-hal buruk yang menimpa psikologi tumbuh kembangnya anak-anak kedepan, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memohon kepada yang mulia mejelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan hak asuh dua orang anak yang Bernama **1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan tidak melarang kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya;

6. Bahwa dalam jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada huruf b bukan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang meninggal Termohon Konvensi, akan Tetapi Termohon Konvensi dipulangkan kepada orang Tuanya secara baik-baik, disebabkan Termohon Konvensi mempunyai pria idaman lain dan diduga berhubungan badan dengan pria idamannya (pacar), hal tersebut membuat Pemohon Konvensi mara dan kecewa. Sehingga apapun yang di mintahkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya terkait dengan gugatan balik maka haruslah ditolak ataupun setidaknya-tidaknya dikesampingkan;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak secara tegas dalil-dalil dalam Naskah Gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 3 huruf (a) yang intinya Penggugat Rekonvensi meminta nafkah lampau terhitung dari bulan Juli Tahun 2023 hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang di totalkan sebesar Rp.45.000.000,00,-(empat puluh lima juta rupiah), hal ini merupakan sesuatu yang tidak masuk akal, sebab Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah terbukti Durhaka **(NUSYUZ)** kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana **Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa nusyuz seorang istri adalah perilaku yang melampaui batas terhadap suami, contohnya seperti istri yang tidak taat kepada suami, menolak perintahnya, melakukan sesuatu yang**

Hal.12 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



dapat menimbulkan amarahnya dan sejenisnya, hal tersebut sebagaimana yang dimaksudkan dalam permohonan Pemohon posita poin 3.1, 3.2., 3.3 dan 3.4., dengan alasan tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak untuk memberikan Nafkah Lampau kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

8. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak menyangkut Nafkah Iddah seperti dalam Naskah Jawaban dan Gugatan Rekonvensi pada poin 3 huruf (b), yang pada intinya menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) x 3 bulan dengan totalnya berjumlah sebesar Rp. 75. 000.000,- (tuju puluh lima juta rupiah), hal ini terkesan Penggugat Rekonvensi sangat keliru dalam melihat Peraturan Perundang-undangan maupun kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, sebab karena mengenai Iddah tersebut telah diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang mana Nafkah Iddah tidak ditentukan atau ditetapkan besarnya karena disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami. Kalapun Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah terbukti Durhaka (**NUSYUZ**) kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana **Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa nusyuz seorang istri adalah perilaku yang melampaui batas terhadap suami, contohnya seperti istri yang tidak taat kepada suami, menolak perintahnya, melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan amarahnya dan sejenisnya**, hal tersebut sebagaimana yang dimaksudkan dalam permohonan Pemohon posita poin 3.1, 3.2., 3.3 dan 3.4., dengan alasan tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga menolak menyangkut Nafkah Mut'ah sebagaimana di dalam Naskah Jawaban dan Gugatan Rekonvensi pada poin 3 huruf (c), yang pada intinya menuntut Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), hal mana sangat terlihat jelas Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi

Hal.13 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



tidak memahami Peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang Pemberian Nafkah kepada mantan istri jika putusnya perkawinan karena Talak serta akibatnya., oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut bertentangan dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena didalam Pasal yang dimaksud tidak ditetapkan besaran Mut'ah, akan tetapi dalam besaran Mut'ah tersebut ditegaskan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang mana besaran Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami mengigat Pemohon Konvensi belum mempunyai pekerjaan sehingga menyanggupinya **Rp.500.000,-**(lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga menolak menyangkut Nafkah dua orang anak sebagaimana di dalam Naskah Jawaban dan Gugatan Rekonvensi pada poin 3 huruf (d), yang ditotalkan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), sangatlah tidak masuk akal dengan kondisi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang belum ada pekerjaan, sehingga bisa di tafsirkan Jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan semata-mata hak asuh kedua anak ini adalah bentuk pemerasan kepada diri Pemohon Konvensi, akan tetapi sangat mustahil dengan kondisi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang suka meminum minuman keras (alcohol), keluar malam (joget), sangatlah tidak mungkin untuk Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi merelahkan anak-anaknya untuk di pelihara oleh seorang ibu yang suka meminum-minuman keras (alcohol), untuk menghindari hal-hal buruk yang menimpa psikologi tumbuh kembangnya anak-anak kedepan maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memohon kepada yang mulia mejelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan hak asuh dua orang anak yang Bernama 1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** 2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan tidak melarang kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya;

Hal.14 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi uraikan diatas kiranya Pengadilan Agama Ternate melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Pututusan:

I. DALAM KONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan serta Menjatuhkan Talak Satu Raj'i **PEMOHON** (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
3. Mengijinkan kepada **PEMOHON** (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan Ikrar Thalak terhadap diri **TERMOHON** (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menolak Jawaban dan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, atau menyatakan Gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil, dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);
2. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya beserta dengan Keberatannya;
3. Menerima Gugatan Pengugat Rekonvensi untuk sebagian yaitu berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yakni Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Pemohon;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal.15 dari60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon dan jawaban dalam Rekonvensi, Termohon mengajukan Duplik dalam konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

DUPLIK KONPENSI

Bahwa Termohon Konpensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil Replik Konpensi dan Duplik Rekonpensi untuk seluruhnya dan tetap pada Jawaban Termohon Konpensi/Gugatan Rekonpensi.

REPLIK REKONPENSI

Bahwa pada prinsipnya Duplik Konpensi/Replik Rekonpensi menolak semua dalil-dalil dari Replik Konpensi/Duplik Rekonpensi karena Duplik Konpensi/Replik Rekonpensi tidak menginginkan perceraian ini terjadi, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Duplik Konpensi/Replik Rekonpensi tetap pada Jawaban Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Duplik Konpensi/Replik Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate untuk berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum; --

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya; --
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 6 Tahun, 2.

Hal.16 dari60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 3 Tahun yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah:
 - a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2023 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) per-harinya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
 - b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 (tiga) bulan X Rp. 25.000.000,00 = 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);-
 - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);-----
 - d. Nafkah anak yaitu, untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa, setiap anak perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) orang anak perbulannya = Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai kedua anak tersebut tumbuh dewasa atau berumur 21 Tahun menurut ketentuan Undang-Undang dan nafkah kedua anak tersebut diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.-

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas replik dalam rekonvensi Termohon/Penggugat mengajukan Duplik dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut ;

I. DUPLIK KONVENSI

Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan atau Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi yang tercantum dan terurai dalam Naskah Gugatan

Hal.17 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Duplik Konvensi yang tidak lagi ditanggapi oleh Pemohon dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;

II. REPLIK REKONVENSİ

Bahwa Pada Prinsip Pemohon tidak menginginkan adanya perceraian dalam rumah tangganya, sebagaimana dalil dalam jawaban Termohon Konvensi maupun dalam Duplik Konvensi. Akan tetapi rumah tangga ini tidak bisa di satukan sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon pada Poin 3.1, 3.2, 3.3. dan 3.4., jika posita pada poin 3.1, 3.2, 3.3. dan 3.4. terbukti maka harusnya Termohon rekonvensi dihapuskan segala nafkah-nafkah yang dimintanya begitupun hak asuh dua orang anak yang Bernama

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

DALAM KONVENSİ

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan serta Menjatuhkan Talak Satu Raj'i PEMOHON (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
3. Mengijinkan kepada PEMOHON (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan Ikrar Thalok terhadap diri TERMOHON (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

I. DALAM REKONVENSİ

1. Menolak Jawaban, Gugatan Penggugat Rekonvensi dan Duplik Konvensi untuk seluruhnya, atau menyatakan Gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil, dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);

Hal.18 dari60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi serta Duplik Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya beserta dengan Keberatannya;
3. Menerima Gugatan Pengugat Rekonvensi untuk sebagian yaitu berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yakni Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama **1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** kepada Pemohon;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa telah terjadi jawab menjawab sebagaimana berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan perkara ini ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah Mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Ternate, Tanggal xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pulau Ternate Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Bukti percakapan Pemohon dengan Termohon dan teman Termohon yang membahas perselingkuhan Termohon, bukti surat

Hal.19 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

Saksi pertama bernama xxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama saat ini tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak yang kedua tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena di bulan Juli 2023, Termohon mengakui kepada Pemohon, bahwa ia telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan mantan kekasihnya dahulu, bahkan telah tidur dengan laki-laki tersebut, hal serupa pernah terjadi di bulan Januari 2020, saat Termohon sedang mengandung, ia mengatakan kepada Pemohon jika sedang dekat dengan laki-laki lain, namun saat itu Termohon sedang hamil, sehingga Pemohon berbesar hati menerimanya kembali, akan tetapi kali ini Pemohon sudah tidak mau lagi mentolerir perbuatan Termohon sehingga Pemohon dan saksi serta ibu Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah orangtuanya di kelurahan Rua, dan saat dikembalikan kedua orangtua Termohon pasrah karena sudah tidak kaget akan sikap anaknya tersebut ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 hingga saat ini tidak pernah kembali hidup bersama lagi ;

Hal.20 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi tidak pernah melihat langsung Termohon mabuk, namun saksi sering mendengar cerita dari tetangga- tetangga Termohon jika Termohon sering berjoget di pesta kawinan dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah, namun saksi yang mengantarkan atau ,mengembalikan ke orang tuanya di Rua;
- Bahwa sebelumnya di tahun 2021, Pemohon pernah bekerja di Kantor Konsultan, namun saat ini Pemohon belum memilik pekerjaan lagi, untuk kebutuhan sehari -hari, masih dibiayai oleh saksi ;
- Bahwa sejak pisah, Pemohon tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon ;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan damai, namun Termohon tidak merubah sikapnya tersebut sehingga saksi merasa sudah tidak bisa merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahawa saksi tidak pernah melihat Termohon selingkuh, namun Pemohon menelpon saksi dan mengatakan Termohon telah selingkuh dengan mantan kekasihnya, bahkan telah tidur bersama dengan laki- laki tersebut;
- Bahwa keseharian Termohon Termohon jarang mengurus anak mereka, karena sering bangun kesiangan, di jam 1 (satu) siang, sehingga Pemohon yang sering mengurus anak- anaknya;

Saksi kedua bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di xx, Kota Ternate, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sedangkan Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, hingga tahun 2021, Pemohon dan Termohon pindah di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxx, namun di hari sabtu dan minggu, keduanya menginap di rumah saksi;

Hal.21 dari60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama Perempuan, anak kedua laki-laki;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tetap rukun dan bahagia, namun sejak bulan Juli 2023, keduanya tidak tinggal bersama lagi, karena Pemohon bersama kedua orangtuanya mengantar Termohon pulang ke rumah saksi, dengan alasan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, namun setelah saksi tanyakan hal tersebut kepada Termohon, ia mengakui itu hanya sebatas chattingan biasa saja ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon biasa bertengkar;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, namun Pemohon pernah datang ke rumah kami sebanyak 3 (tiga) kali, 2 kali Pemohon menginap, satu kali dalam keadaan mabuk, sehingga disuruh pulang oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon yang sering mengonsumsi minuman keras, bahkan di rumah saksi pun Pemohon tidak segan-segan minum bersama teman-temannya berulang kali;
- Bahwa Termohon sering pergi keacara pesta jika diundang, namun Pemohon tidak mau menemaninya;
- Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kalau Termohon juga mengonsumsi minuman keras ;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah orang tua Termohon, saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Termohon berselingkuh ;

Saksi ketiga bernama xxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxxxx sedangkan Termohon bernama xxxxxx;

Hal.22 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxx, hingga keduanya pisah;
- Setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama Perempuan, anak kedua laki-laki;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tetap rukun dan bahagia, namun saat ini keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sering berten gkar, yang saksi ketahui, Termohon sering chatting dengan suami saksi, sehingga saksi mengirim bukti chatt keduanya kepada Pemohon yang isinya suami saksi mengajak Termohon untuk bertemu, namun Termohon tidak mau, namun hal tersebut terjadi sejak tahun 2021, dan di tahun 2023 ini;
- Bahwa saksi Tidak pernah melihat jalan bersama, hanya mendengar cerita dari warga kampung, dan saksi sudah menanyakan kepada Termohon dan suami saksi, namun keduanya mengelak jika ada hubungan special;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi hanya sekali-kali saja berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Screenshot bukti Chattingan Termohon dengan selingkuhan Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Screenshot Foto selingkuhan Pemohon di Story Instagram Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Hal.23 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



3. Fotokopi Screenshot Foto Pemohon bersama teman- temannya saat sedang mengonsumsi minuman keras dan mabuk, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Screenshot Foto Termohon dimana lengan lebam akibat pemukulan yang dilakukan Pemohon saat Pemohon mabuk, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;....

B. SAKSI

Saksi pertama bernama **xxxxxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xx, Kota Ternate, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal di rumah saksi baru kerumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama di asuh oleh Pemohon, anak yang kedua di asuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tetap rukun dan bahagia, namun sudah dua bulan ini, keduanya telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa penyebab pisahnyahnya Menurut keterangan dari orangtua Pemohon, Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya terdahulu;
- Bahwa saksi Saksi tidak tahu pasti kalau Trmohon punya hubungan dengan laki-laki lain, yang saksi tahu Pemohon pernah selingkuh dengan tetangga rumah saksi dan terjadi keributan sehingga Pemohon melarikan diri saat itu;

Hal.24 dari60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jika Termohon sering mengkonsumsi minuman keras, malahan saksi Pemohon yang sering mengkonsumsi minuman keras di rumah saksi, dan bersama dengan teman- teman Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon sudah 3 (tiga) kali datang ke rumah saksi, dan dua kali bermalam;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering menghadiri acara pesta tanpa adanya Pemohon, karena Pemohon tidak mau ikut ;
- Bahwa Pemohon saat ini tidak bekerja;
- Bahwa saksi pernah memukul Termohon karena mabuk saat itu Termohon belum pulang, dan saksi mendapat kabar jika Termohon sedang berada di Tubo, dan dalam keadaan mabuk, sehingga saksi menyuruh Pemohon untuk menjemputnya, dan keesokan pagi nya barulah saksi memukul Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah memukul Termohon saat sedang berjoget di pesta kampung , saksi hanya menyuruh Termohon pulang saja ;

Saksi kedua bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah menantu saksi dan Termohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama di asuh oleh Pemohon, anak yang kedua di asuh oleh Termohon; ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon biasa bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, dikarenakan Pemohon mengatakan jika Termohon sering saling telepon dengan laki- laki lain;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kalau termohon punya hubungan dengan laki-laki lain ;

Hal.25 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti kalau Termohon sering minum minuman keras, yang saksi tahu, Pemohon yang sering minum minuman keras dan mabuk- mabukan dengan teman- temannya di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, akan tetapi Pemohon pernah dua laki datang menginap di rumah Termohon, dan pernah kali ketiga Pemohon datang dalam keadaan mabuk, sehingga disuruh pulang oleh Termohon;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;;
- Bahwa saksi melihat dengan mata kepala saksi, karena Pemohon mabuk di rumah saksi bersama dengan teman- temannya;
- Bahwa saksi berharap keduanya masih bias di rukunkan;;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon selingkuh karena saksi melihat dengan mata kepala saksi jika Pemohon berada dalam mobil dengan seorang wanita, yang dikendarai Pemohon, hal ini terjadi jauh sebelum Pemohon mengajukan perceraian ini;;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon mabuk saksi mencium bau alcohol, karena jarak kami dekat sehingga tercium bau minuman dari mulut Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, saat itu Termohon ke Weda untuk melamar pekerjaan di Perusahaan, dan saat itu menginap di kos-kosan teman perempuannya Fany;
- Bahwa Termohon begadang, bangun kadang jam 10 pagi, sehingga anak- anak di urus oleh ibu Termohon;;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara a quo baik dalam PERMOHONAN maupun Replik serta Jawaban dalam Rekopensi dan Duplik dalam Rekompensi maka terungkaplah fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Juli 2019 yang melangsungkan Pernikahan yang dicatat

Hal.26 dari60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa sebelum mengajukan saksi-saksi, Pemohon mengajukan beberapa alat bukti surat dan video yang telah di putar dalam ruang sidang dan telah di saksikan bersama betapa buruknya kelakuan Termohon dalam kehidupan sehari-hari dikelurahan Rua;
- Bahwa bukti percakapan antara Pemohon dan Termohon yang telah di leges dan bermaterai cukup, adalah hal yang tidak bisa di anolir sebab, percakapan tersebut Termohon telah mengakui berselingku dengan pria lain dan **telah tidur bersama di penginapan (diduga berhubungan badan layaknya suami istri) dalam keadaan mabuk;**
- Bahwa saksi yang diajukan Pemohon atas nama xxxxxxxxxxxx telah menguraikan dengan jelas sesuai dengan Permohonan Pemohon yang menyatakan kalau diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini saksi mendengar sendiri bahwa Termohon suka meminum-minuman keras (alcohol), dan pergi keluar rumah tanpa seijin suami untuk joget (pesta malam dan dalam keadaan mabuk) bersama teman dan pacaranya (selingkuhannya) sesuai di video yang di disaksi bersama saat agenda pemeriksaan saksi, hal senada juga disampaikan oleh saksi Supriyanto dalam persidangan bahwa Termohon mempunyai selingkuhan dan sudah tidur bermasa di penginapan sebagaimana percakapan di tunjukan dalam persidangan dan saksi juga menjelaskan kebiasaan Termohon bangun tidur kesiangan terus menerus, sehingga untuk mengurus dua orang pagi-pagi adalah Pemohon dan setiap pagi pemohon menyiapkan sarapan bagi anak-anaknya sementara Termohon masi tidur dan bangunya di atas jam 11 -jam 12 siang, hal tersebut orang tua Pemohon selalu tegur akan tetapi Termohon tidak menghiraukan dan selalu melakukan kesalahan-kesalahan seperti tersbut di atas;
- Bahwa saksi Pemohon yang di ajukan Bernama xxxxxxxxxxxx telah menyatakan diantara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan saksi perna di hubungi oleh Termohon untuk menyampaikan kepada

Hal.27 dari60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Pemohon untuk meminta buku nikah biar Termohon yang mengajukan perceraian, hal mana Termohon juga menginginkan proses perceraian ini haruslah dipercepat. Saksi juga menyampaikan bahwa Termohon sering keluar malam untuk joget bersama temannya, hal tersebut sebagaimana video yang buktikan dalam Peridangan;

- Bahwa saksi Pemohon yang Bernama xxxxxxxxxxxxxxxx juga telah menyatakan diantara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan saksi sendiri yang mengirim percapan antara Termohon dengan selingkihannya kepada Pemohon dan telah di putar dalam agenada sidang pembuktian dan telah di saksikan bersama, hal senanda Termohon berselingku dengan suami saksi, saksi juga menyampaikan Termohon selalu keluar malam dan pergi dengan temannya untuk acara malam (joget);
- Bahwa rumah tangga diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi;

II. DALAM REKONPENSI

- Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi tentang Gugatan Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga Tergugat rekonpensi mengharapkan agar majelis hakim dapat mempertimbangkannya secara adil;
- Bahwa saksi yang di ajukan oleh **Termohon adalah** kedua orang tuanya sangatlah harus di pertimbangkan kebenarannya di sebabkan saksi Termohon sangat membelah anaknya (**Termohon**), dan saksi-saksi di ajukan oleh Termohon mengatakan Pemohon belum bekrja, sementara saksi Termohon yang di sampaikan oleh ibunya bahwa **Termohon sering pergi ke acara malam (joget) dan Termohon pernah dipukuli oleh ibunya di karenakan Termohon berada di acara malam (joget), dan saksi juga menjelaskan Termohon meminum-minuman keras di kelurahan Tubo, sementara bukti foto adanya kekerasan yang di ajukan Termohon adalah yang sebenarnya, Pemohon disuru oleh ibunya Termohon untuk memukulnya karena Termohon sudah meminum-minuman keras (alcohol) dan saksi Termohon juga menyampaikan kebiasaan hidup**

Hal.28 dari60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Termohon Ketika dirumah orang Tuanya kalau bangun pagi di atas jam 10 siang, untuk kehidupan anak yang ada di Termohon setiap bangun pagi di urus oleh ibunya sementara Termohon masi tidur, sangat di sayangkan Ketika kedua orang tua termohon pergi bekerja siapa yang mau urus anak tersebut Ketika termohon mempunyai kebiasaan sebagaimana di uraikan di atas;

- Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak sebagian Gugatan Penggugat Rekonpensi disebabkan tuntutan Penggugat Rekonpensi sangat memberatkan dan tidak mempertimbangkan kehidupan sehari-hari dari Tergugat Rekonpensi/Pemohon;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak secara tegas dalil-dalil dalam Naskah Gugatan Penggugat Rekonvensi, yang intinya Penggugat Rekonvensi meminta nafkah lampau terhitung dari bulan Juli Tahun 2023 hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang di totalkan sebesar Rp.45.000.000,00,-(empat pulu lima juta rupiah), hal ini merupakan sesuatu yang tidak masuk akal, sebab Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah terbukti Durhaka (**NUSYUZ**) kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana **Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa nusyuz seorang istri adalah perilaku yang melampaui batas terhadap suami, contohnya seperti istri yang tidak taat kepada suami, menolak perintahnya, melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan amarahnya dan sejenisnya, hal tersebut telah didukung dengan bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon.** sebagaimana yang dimaksudkan dalam permohonan Pemohon posita poin 3.1, 3.2., 3.3 dan 3.4., dengan alasan tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak untuk memberikan Nafkah Lampau kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
- Bahwa pada prinsipnya Pemohon menolak menyangkut Nafkah Iddah seperti dalam Naskah Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, yang pada intinya menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua pulu lima juta rupiah) x 3 bulan dengan totalnya berjumlah sebesar Rp. 75. 000.000,- (tuju pulu lima juta rupiah), hal ini terkesan Penggugat Rekonvensi sangat keliru

Hal.29 dari60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melihat Peraturan Perundang-undangan maupun kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, sebab karena mengenai Iddah tersebut telah diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang mana Nafkah Iddah tidak ditentukan atau ditetapkan besarnya karena disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami. Kalapun Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah terbukti Durhaka (**NUSYUZ**) kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana **Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa nusyuz seorang istri adalah perilaku yang melampaui batas terhadap suami, contohnya seperti istri yang tidak taat kepada suami, menolak perintahnya, melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan amarahnya dan sejenisnya, hal tersebut telah didukung dengan bukti-bukti dan saksi yang di ajukan Oleh Pemohon**, sebagaimana yang dimaksudkan dalam permohonan Pemohon posita poin 3.1, 3.2., 3.3 dan 3.4., dengan alasan tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga menolak menyangkut Nafkah Mut'ah sebagaimana di dalam Naskah Jawaban dan Gugatan Rekonvensi pada poin 3 huruf (c), yang pada intinya menuntut Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), hal mana sangat terlihat jelas Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak memahami Peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang Pemberian Nafkah kepada mantan istri jika putusnya perkawinan karena Talak serta akibatnya., oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut bertentangan dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena didalam Pasal yang dimaksud tidak ditetapkan besaran Mut'ah, akan tetapi dalam besaran Mut'ah tersebut ditegaskan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang mana besaran Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami mengingat Pemohon Konvensi belum mempunyai pekerjaan sehingga menyanggupinya **Rp.500.000,-**(lima ratus ribu rupiah);

Hal.30 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga menolak menyangkut Nafkah dua orang anak sebagaimana di dalam Naskah Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, yang ditotalkan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), sangatlah tidak masuk akal dengan kondisi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang belum ada pekerjaan, sehingga bisa di tafsirkan Jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah bertentangan dengan hukum yang belaku dan semata-mata hak asuh kedua anak ini adalah bentuk pemerasan kepada diri Pemohon, akan tetapi sangat mustahil dengan kondisi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang suka meminum minuman keras (alcohol), keluar malam (joget), dan telah terbukti berselingkuh dengan pria lain yang bukan muhrimnya sangatlah tidak mungkin untuk Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi merelakkan anak-anaknya untuk di pelihara oleh seorang ibu yang suka meminum-minuman keras (alcohol) dan pergi pesta malan (joget) dalam keadaan mabuk, untuk menghindari hal-hal buruk yang menimpa sikologi tumbuh kembangnya anak-anak kedepan makan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memohon kepada yang mulia mejelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan hak asuh dua orang anak yang Bernama 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan tidak melarang kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya;
- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada perceraian diantara Pemohon dan Termohon dan Hak asuh anak harulah jatuh kepada Pemohon, mengingat kehidupan sehari-hari Termohon dan keluarnya sangat di perhatikan Ketika anak-anak Pemohon di pelihara oleh ibunya yang suka meminum-minuman keras, keluar malam (joget dan mabuk) sangat mengganggu pikiran Pemohon dan keluarga (tidak ikhlas) karena akan mengganggu sikologi anak-anak dan tumbu kembangnya Pendidikan anak-anak dimasa depan (bisa jadi sandang pangan anak Pemohon tidak terjamin) ditamba ayah Termohon diduga suka mengkonsumsi minuman keras (alcohol) hal tersebut harus di

Hal.31 dari60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



pertimbangkan oleh majelis hakim untuk menjatuhkan hak Asuh kedua orang anak tersbut yang Bernama **1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** kepada Pemohon;

- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada perceraian diantara Pemohon dan Termohon dan Hak asuh anak harulah jatuh kepada Pemohon, begitu juga dalam pembuktiannya termohon tidak dapat membuktikannya sehingga patut untuk dikesampingkan;

III. DALAM KONVENSI

5. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
6. Menetapkan serta Menjatuhkan Talak Satu Raj'i **PEMOHON (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)** terhadap **Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)** ;
7. Mengijinkan kepada **PEMOHON (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)** untuk mengucapkan Ikrar Thaluk terhadap diri **TERMOHON (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)** di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

IV. DALAM REKONVENSI

1. Menolak Jawaban dan Gugatan Penggugat Rekonvensi dan Duplik Rekonvensi untuk seluruhnya, atau menyatakan Gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil, dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljk Verklaard*);
2. Menerima Gugatan Pengugat Rekonvensi untuk sebagian yaitu berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yakni Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama **1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** kepada Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal.32 dari60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Demikian pula Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa setelah memperhatikan dalam fakta persidangan maka Termohon tetap pada Jawaban dan Gugatan Rekonpensi.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate untuk berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya; -
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 6 Tahun, 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 3 Tahun yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi diserahkan pada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;
3. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah:
 - 3.1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2023 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) per-harinya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga seluruhnya

Hal.33 dari60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 3 (tiga) bulan X Rp. 25.000.000,00 = 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);---

3.3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);-

3.4. Nafkah anak yaitu, untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa, setiap anak perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) orang anak perbulannya = Rp. 5.000.000,000 (lima juta rupiah) sampai kedua anak tersebut tumbuh dewasa atau berumur 21 Tahun menurut ketentuan Undang-Undang dan nafkah kedua anak tersebut diserahkan melalui Penggugat Rekonpesni/Tergugat Kompensi.-----

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal.34 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kota Ternate, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, untuk itu berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 01521/005/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah

Hal.35 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak pemohon dan Termohon mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut masing-masing melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok

Hal.36 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Termohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Hal.37 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon dan Termohon masing-masing berhak mewakili pihak pemberi kuasa untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator, Ismail Warnangan SH. M.H., namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 7 September 2023, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2023 bulan Juni Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar malam (joget) bersama teman-

Hal.38 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya, tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon sering mengkomsumsi minuman keras bersama teman-temannya di acara malam (joget), Pemohon tahu karena di beritahukan oleh teman Pemohon kalau Termohon berhubungan Badan layaknya suami istri dengan selingkuhannya (mantannya), Pemohon dan Termohon sudah dinasehati oleh kedua orang tua, akan tetapi Termohon tidak mau berubah, kesalahan-kesalahan tersebut senantiasa dilakukan oleh Termohon, yang selanjutnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang ;

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Pemohon;
4. Biaya Perkara sesuai Hukum;

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 3 (tiga) orang saksi demikian pula Termohon mengajukan bukti tertulis bertanda T.1 T.2, T.3 dan T.4 serta 2 (dua) orang saksi.

Hal.39 dari60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 Berupa Akta Autentik, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg.bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 15 Juli 2019 M.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa percakapan Termohon dengan lelaki lain, yang diduga selingkuhan Termohon, dan bukti tersebut telah bermeterai dan bukti tersebut majelis menilai bukti awal adanya keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1 s/d T.3 berupa screenshot chattingan dan foto selingkuhan Pemohon dengan perempuan lain, telah bermeterai dan bukti tersebut menjelaskan tentang adanya perselingkuhan

Hal.40 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan wanita lain, bukti tersebut mejelis menilai keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bukan saja dari Termohon melainkan berawal dari Pemohon sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa screenshot foto dibagian lengan Termohon, telah bermeterai dan bukti tersebut menjelaskan tentang adanya kekerasan yang pernah dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon sehingga majelis hakim menilai bukti awal adanya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Pemohon yaitu: Supriyanto bin Bowo, Ramah bin Jainuddin dan Sadia Wiwin, demikian pula Termohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kelimanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan kedua saksi Termohon adalah kedua orang tua Termohon, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Ketiga Saksi Pemohon maupun dua orang saksi Termohon, semuanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka menurut pendapat Majelis untuk bercerai tidak sekedar ada dasar hukumnya, akan tetapi harus mempunyai dalil yang cukup

Hal.41 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan rumah tangganya tidak mungkin lagi di rukunkan, oleh sebab itu majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi sejauh mana faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon selama dalam ikatan pernikahan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan kelimanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal saksi-saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan sesuai dengan permohonan Pemohon dimana ketiga saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal dimana kedua orang tua Pemohon mengembalikan Termohon kepada kedua orang tuanya setelah adanya keluhanm Pemohon kepada kedua orangb tuanya bahwa Termohon sering minum minuman keras lagi pula sering joget keacara pesta, sedang saksi ketiga Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Termohon punya hubungan dengan suami saksi, namun saksi tersebut hanya melihat di HP suami saksi dan tidak pernah melihat langsung perselingkuha Termohon dengan suami saksi, ketiga saksi Pemohon tidak tahu kalau Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan keterangan kedua saksi Termohon telah memperkuat permohonan Pemohon dimana kedua saksi Termohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis bahkan sejak Termohon mengandung anak pertama Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran namun penyebab berbeda dimana pada saat itu Pemohon sendiri yang selingkuh dengan tetangga saksi sehingga Pemohon dikejar oleh warga, kedua saksi Termohon tahu kalau setiap

Hal.42 dari60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabtu dan minggu Pemohon ke rumah saksi dan setiap datang Pemohon minum mabuk bersama dengan temnannya, kedua saksi Termohon tahu kalau Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2023 dimana kedua orang tua Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah saksi namun saksi tidak tahu penyebabnya dan sejak itu perna tiga kali Pemohon datang ke temu Termohon dan satu kali bermalam, dan kedua saksi tidak tahu kalau Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2019 dan telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama diasuh oleh Pemohon sedang anak kedua dalam pemeliharaan Termohon ;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon antara keduanya telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2023, atau sudah berjalan 3 bulan lamanya tanpa nafkah lahir dan bathin ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, *kedua* akibat adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon antara keduanya telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 3 bulan lamanya , *ketiga*, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ketiga substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah

Hal.43 dari60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergambar dari adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan berpisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun bathin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan bathin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon keduanya sudah pisah tempat kediaman bersama selama kurang

Hal.44 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3 bulan lamanya hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi, walaupun keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, demikian pula Termohon sudah tidak menginginkan rumah tangganya bersatu lagi dengan Pemohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekcoakan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkannya dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudaratn maka adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan.

Hal.45 dari60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan perpisahan antara Pemohon dan Termohon, apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dan Hakim Mediator mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عليم سميع الله فإن الطلاق عزموا وإن

Artinya : *"Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat majelis:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya; *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*.

Hal.46 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan hukum bagi hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya permohonan talak Pemohon maka berlaku waktu tunggu atau iddah bagi Termohon selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ
رُءُوسَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ

artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi) bersamaan dengan jawaban dalam konpensi yang maksudnya sebagaimana akan telah terurai di atas, sehingga kedudukan Termohon dalam rekonpensi ini disebut sebagai Penggugat, adapun Pemohon disebut sebagai Tergugat;

Hal.47 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konpensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum sebagaimana tercantum dalam petitum poin 1, 2, 3 dan 4 gugatan rekonpensi Penggugat, yaitu :

- 1) Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2023 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) per-harinya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 2) Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 3) Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);---
- 4) Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 5 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 3 tahun, sampai anak tersebut dewasa, setiap anak perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak dengan keras tuntutan Penggugat menyangkut nafkah lampau yang dilalaikan (*madhiyah*), iddah dan mut'ah karena Penggugat telah berlaku *nusyuz* (durhaka) terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak secara berkelanjutan Tergugat tidak sanggup mengingat Tergugat tidak punya penghasilan tetap, dan Tergugat memohon agar kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal mut'ah di dalam dupliknya, Tergugat hanya bersedia memberikan kepada Penggugat sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti dua orang saksi, demikian pula Tergugat menghadirkan

Hal.48 dari60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat, sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya dimana Saksi Penggugat dan Tergugat dalam rekonpensi ini sama dengan Saksi dalam konpensi, yang keterangan para saksi tersebut akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, Penggugat menuntut dibayarkannya nafkah lalai (*madhiyah*), nafkah iddah, mut'ah dan nafkah dua orang anak secara berkelanjutan berhadapan dengan permohonan ikrar talak, maka berdasarkan pasal 66 (5) jo pasal 86 (1) Undang –Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 maka gugatan Penggugat mengenai keempat hal tersebut dapat diselesaikan bersama-sama dengan permohonan ikrar talak;

Menimbang, bahwa sebelum mengurai tentang tuntutan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang nusyuznya Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, sehingga jika nusyuznya Penggugat terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan semua tuntutan

Penggugat kecuali hal-hal yang tidak berkaitan dengan perihal nusyuznya seorang isteri terhadap suami;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah berlaku *nusyuz* (*durhaka*) terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat lagi pula Penggugat telah berselingkuh dan minum minuman keras serta Penggugat sering joget diacara acara pesta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan makna *nusyuz* sebagaimana yang tercantum dalam Kitab *Al Iqna'*, juz II, halaman 144 :

والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه لا إلى القاضى لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذ أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها ويحصل أيضا بمنعها الزوج من الإستمتاع ولو غير الجماع حيث لا عذر لا منعها له منه تذللًا ولا الشتم له ولا الإيذاء له باللسان وغيره بل تأثم به وتستحق التأدب
Artinya : “Nusyuz itu cukup dengan keluarnya si isteri dari tempat suaminya tanpa izin, bukan pergi ke Pengadilan untuk menuntut haknya atau

Hal.49 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



pergi mencari nafkah apabila suaminya miskin, tidak juga minta fatwa jika suaminya tidak dapat memberi fatwa. Dianggap nusyuz juga (si isteri) karena menolak bermesraan walaupun selain jima', tanpa alasan yang sah. Tidak termasuk nusyuz karena menganggap hina dan mengumpat (suami)nya, dan tidak pula menyakitinya dengan lisan atau lainnya, namun dia (isteri) berdosa karena sikap tersebut dan berhak mendapat pengajaran".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuduhan nusyuznya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Tergugat telah menghadirkan tiga orang Saksi, akan tetapi ketiga Saksi Tergugat tersebut tidak ada satupun yang dapat menguatkan dalil Tergugat tersebut, dua orang saksi Tergugat hanya dengar dari cerita Tergugat, dan mengenai saksi ketiga Tergugat hanya saja melihat dari postingan di WatsAp., namun demikian Kedua Saksi Penggugat menerangkan benar adanya Tergugat keluar dari rumah tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat itu karena diantar pulang oleh kedua orang tua Tergugat, kedua orang saksi Penggugat tidak tahu kalau Penggugat selingkuh malahan Tergugat sendiri yang selingkuh dengan perempuan lain, maka berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim menolak dalil Tergugat tentang telah nusyuznya Penggugat, terlebih tidak lama berselang setelah perpisahannya ternyata Tergugat masih datang ketempat Penggugat dan pernah bermalam ;

Menimbang, bahwa dalam hal besaran kewajiban Tergugat, lagi pula tidak terjadinya kesepakatan tentang nafkah-nafkah yang diminta oleh Pengggat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepatutan biaya hidup saat ini, menilai ketidak sanggupannya Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dan menilai tuntutan Penggugat apakah wajar ataukah berlebihan, maka Majelis Hakim menentukan sendiri besarnya masing-masing nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa tentang lamanya perpisahan Penggugat secara tegas menyebut bulan Juli 2023, sebagai awal dari perpisahan atau selama 3 bulan (Juli 2023 – September 2023), sedangkan Tergugat mengakui adanya perpisahan dimaksud, demikian pula dari keterangan saksi-saksi dipersidangan

Hal.50 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya tahu sejak bulan juli 2023 sampai sekarang sudah tidak satu rumah lagi, yakni selama 3 bulan lamanya, olehnya berdasarkan fakta dalam persidangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi selama 3 (tiga) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa tentang telah dilalaikannya nafkah oleh Tergugat terhadap Penggugat telah diakui secara *implisit* oleh Tergugat dengan alasan Tergugat tidak punya pekerjaan lagi, dan lebih dikuatkan dengan kesaksian Kedua Saksi Penggugat bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan modal usaha kepada Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut di atas telah terbukti bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya menafkahi Penggugat, padahal berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mestinya Tergugat sebagai suami dari Penggugat tetap memenuhi kewajiban untuk menafkahi isterinya selama keduanya masih terikat dalam perkawinan, dan istri tidak nyata-nyata telah berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut haknya agar diberikan nafkah iddah dan mut'ah, maka berdasarkan pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal perkawinan putus karena cerai talak dan isteri tidak ternyata melakukan perbuatan *nusyuz*, maka hukum Islam mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istrinya tersebut dengan jumlah yang patut. Hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i yang termaktub di dalam Kitab *Al Muhadzdzab*, juz II, halaman 176 :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah".

Dan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka (isteri yang akan diceraikan) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik.

Hal.51 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyebut jumlah nafkah yang dituntutnya, masing-masing : nafkah lalai Rp. 45.000.000.-, nafkah iddah Rp. 75.000.000.-, dan mut'ah Rp. 50.000.000.- dan nafkah dua orang anak secara berkelanjutan Rp. 5.000.000.- setiap bulan hingga anak dewasa, namun sebaliknya Tergugat tidak bersedia memberikannya lagi pula tidak menyebut berapa jumlah yang disanggupinya kecuali terhadap mut'ah yakni sebesar Rp. 500.000.-, (lima ratus ribu rupiah), dan kelima saksi tahu kalau Tergugat sekarang belum punya pekerjaan tetap, dan saksi-saksi tersebut tidak lagi mengetahui penghasilan Tergugat sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat terlalu berat untuk Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam Ibarat Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 :

مِائَةُ أَلْفٍ رِيَالٍ قَدْ مَلَكَتْ نِسْمِي صَاحِبَةً وَنِسْكَائِي وَآهٌ قَفْلًا

Artinya : "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah bagi isteri adalah merupakan tanggung jawab seorang suami, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dipandang sanggup dan masih dalam batas kemampuan Tergugat serta dapat memenuhi rasa keadilan baik untuk Penggugat dan Tergugat apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau Penggugat sesuai kelayakan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perbulan sejak Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dari bulan Juli 2023 s/d September 2023, atau selama 3 bulan, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau Penggugat sebesar Rp.1.000.000.- x 3 = Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah 'iddah kepada Penggugat karena Penggugat adalah Nusyuz lagi pula Tergugat tidak punya pekerjaan, dan oleh karena Penggugat bukanlah seorang istri yang nusyuz sehingga tetap berhak atas nafkah karena ditalak oleh Tergugat ;

Hal.52 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam Ibarat Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang berbunyi :

متن اطلبسبو اهلاء جوزلا سيد اينب قيعجرت ناكين ا قدتعملا ققنو

Artinya : “ Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya”

Menimbang, bahwa Tergugat dipandang mampu dan dalam batas kemampuannya serta dapat memenuhi rasa keadilan jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah 'iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), perbulan x 3 = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga Tergugat dihukum untuk membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan sesuai apa yang diminta oleh Penggugat dan Tergugat hanya bersedia memberikannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena Penggugat sebagai istri yang tidak menghargai suami sebagai kepala keluarga dan sering keluar malam tanpa sepengetahuan Tergugat, dan Penggugatlah yng menjadi penyebab Tergugat mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat. Dalam hal ini bahwa terkait pemberian mut'ah adalah tidak terkait dengan perbuatan tidak baiknya seorang isteri akan tetapi dilihat dari jenis perceraian tersebut apakah dari kehendak suami atau dari kehendak istri sebagaimana ketentuan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil nash sebagaimana dalam surat Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

نيفةتملا ىلاء لقو فورعملاب عاتمت ا قلاطمللو

Artinya : “ Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa”

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam

Hal.53 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa besaran mut'ah harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa telah terbukti sebagaimana fakta persidangan bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berjalan sejak 15 Juli 2019 sampai sekarang, sudah berjalan sekitar 4 tahun 3 bulan, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masih dibawah umur, dan baru pisah sekitar tiga bulan lamanya, maka gugatan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dari segi lamanya ikatan perkawinan sudah layak, akan tetapi kalau disisi lain tidak terbukti Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi gugatan tersebut, maka tuntutan sebesar itu menjadi tidak layak, hal tersebut Majelis Hakim pahami bahwa sesuai kelayakan harus diartikan sebagaimana yang diisyaratkan ayat 236 surat Al Baqoroh :

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."(al-Baqarah:236). ;

Menimbang, bahwa gugatan tentang mut'ah Penggugat Rekonvensi sesuai kehendak pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu masalah mut'ah didasarkan atas kehendak perceraian dalam hal ini dari pemohon dan kelayakan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang mut'ah patut dikabulkan sebagian dengan menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya sesuai dengan kelayakan (kemampuan Tergugat rekonvensi) yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

Hal.54 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



فمتعون وسرحون سرا حميلا

Artinya : “Senangkanlah olehmu hati mereka (isteri yang akan dicerai) dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh kesaksian lima orang saksi, telah terbukti bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 5 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 3 tahun, dan saat ini anak pertama tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat sedang anak kedua berada dalam pemeliharaan Penggugat.

Menimbang bahwa dalam hal pemeliharaan anak baik Penggugat maupun Tergugat masing masing meminta pemeliharaan anak jika terjadi perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, Hakim perlu menetengahkan bahwa *hadhanah* diberikan kepada orang tua bukan untuk memenuhi ego orang tua namun semata-mata demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua, yang tidak mungkin kasih sayang tersebut dapat digantikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila perkawinan putus karena perceraian maka anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) berhak mendapatkan *hadhanah* (pemeliharaan) dari ibunya, dalam perkara *a quo*, anak Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan *hadhanah* oleh Penggugat masih dibawa 12 tahun, dengan demikian anak tersebut belum *mumayyiz*, maka demi kepentingan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat dapat diterima dan patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 5 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 3

Hal.55 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, berada dalam *hadhanah* Penggugat sebagai ibu kandung kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 5 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 3 tahun, berada ditangan Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut, Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat dan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan bersama kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut biaya pemeliharaan kedua anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 5 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 3 tahun, sampai dewasa setiap bulannya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan, tuntutan mana pihak Tergugat berkeberatan karena tidak punya pekerjaan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, pihak Penggugat tidak dapat menunjukkan penghasilan Tergugat untuk menjadi dasar dan patokan Hakim menentukan besaran kebutuhan dengan kemampuan Tergugat. Namun oleh karena kewajiban menafkahi anak adalah kewajiban Tergugat selaku ayah dari kedua anak tersebut, maka Tergugat tetap berkewajiban menafkahi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan dalil syar'i yang termaktub Kitab *Al Umm*, Juz V, halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : "Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) serta hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

Hal.56 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... أن رجلا جاء إلى النبي صلعم, فقال: يا رسول الله عندى دينار. فقال: أنفقه على نفسك, فقال: عندى دينار آخر, فقال: أنفقه على ولدك ...

Artinya: "... bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata: Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi bersabda: Pakailah untuk nafkah dirimu! Orang tersebut berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi! Nabi bersabda: Pakailah untuk nafkah anakmu ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan data statistic BPS Ternate tahun 2021, kebutuhan makan 1 (satu) orang untuk Kota Ternate setiap bulannya, adalah Rp496.304,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah). Sehingga menurut Hakim adalah layak Tergugat dibebani untuk memberikan biaya hidup kepada kedua anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 5 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 3 tahun, setiap bulannya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (c) angka 1 sebagai implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk melindungi perempuan pasca perceraian maka Majelis Hakim berpendapat beban hukuman kepada Tergugat berupa Nafkah lampau, nafkah Iddah, dan Mut'ah, tersebut di atas ditunaikan sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal.57 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate.

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 5 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 3 tahun, berada dalam asuhan Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan bersama kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 3.1. Nafkah lampau yang dilalaikan kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - 3.4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada kedua anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 5 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 3 tahun, melalui Penggugat setiap bulannya minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kewajibannya sebagaimana dalam diktum amar putusan nomor 3.1, 3.2, dan 3.3 kepada Penggugat sesaat

Hal.58 dari60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Membebaskan Pemohon kompensi / Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Djabir Sasole, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Marsono, M.H.** dan **Miradiana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nurasia S.Hi., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Marsono, M.H.
Hakim Anggota

Drs. Djabir Sasole, M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nurasia S.Hi., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses: | Rp100.000,00 |

Hal.59 dari 60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp271.000,00
4. PNBP Panggilan:		Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal.60 dari60 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)